BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum

1. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 Pensiun adalah Jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

2. Menurut SE Bersama DJA dengan PT. TASPEN (PERSERO) tanggal 2 Juli 1994 No. SE-98/A/51/0794 dan SE-16/DIR/1994 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun melalui PT. TASPEN (PERSERO). Dalam penyelenggaraan pembayaran pensiun, para penerima pensiun dikelompokkan dalam tujuh kelompok pensiun, yaitu :

 1. Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat

 Yaitu pensiun yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari instansi pusat.

 Contoh : Kantor Departemen-Kantor Departemen (Kandep) diantaranya Kandep P dan K atau DIKBUD, PU (Pekerjaan Umum), Perguruan Tinggi Negeri, Kantor Wilayah-Kantor Wilayah.

 2. Pensiun daerah Otonom

 Yaitu pensiun yang diberikan kepada Pegawai Pemerintah daerah, baik daerah tingkat satu maupun daerah tingkat dua.

Contoh : Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Tenaga Kerja.

3. Pensiun Pejabat Negara

Yaitu Pensiun yang diberikan kepada Pegawai yang pernah menduduki atau menjalankan tugas sebagai Pejabat Negara.

Contoh : Presiden, Menteri, Anggota MPR/DPR, Gubernur, Bupati.

4. Pensiunan ABRI

Yaitu Pensiun yang diberikan kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan PNS ABRI.

5. Tunjangan Veteran

Yaitu Tunjangan yang diberikan kepada Para Pejuang Kemerdekaan (Pejuang Kemerdekaan kurun waktu 1946-1949)

6. Tunjangan PKRI/KNIP

Yaitu Tunjangan yang diberikan kepada mereka yang pernah ikut dalam merintis kemerdekaan (yang pernah ikut dalam merintis kemerdekaan kurun waktu ... s/d 1945)

7. Uang Tunggu

Yaitu Uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negara karena :

» Sebagai Tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan suatu organisasi dan tidak dapat disalurkan kepada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;

- Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat pensiun;
- Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat pensiun;
- Tidak dapat diperkerjakan kembali setelah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun.

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani masa menerima Uang Tunggu tidak dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan Negeri :

a. Apabila dalam masa menerima uang tunggu atau pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, dimana ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun :

b. Apabila pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun tetapi belum mencapai usia 50 tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil tetapi pensiunnya baru diberikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya ;

c. Apabila pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu yang bersangkutan belum mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun 10 tahun maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun ;

2.2 **Dasar-dasar Pembayaran Pensiun**

1. SK Menkeu No. 822/KMK.03/1986, tanggal 22 September 1986 dan SK Mendagri No. 842-1-841, tanggal 13 Oktober 1986 tentang pengalihan pembayaran pensiun untuk daerah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. SK Menkeu No. 702/KMK.03/1987, tanggal 31 Oktober 1987 dan SK Mendagri No. 842-1-1402 tanggal 14 November 1987 tentang pengalihan pembayaran untuk Sumatra, Jawa dan Madura.
3. SK Menkeu No. 812/KMK.03/1988, tanggal 23 Agustus 1988 dan SK Mendagri No. 842-1-1755, tanggal 27 September 1988 tentang pengalihan pembayaran pensiun untuk daerah Kalimantan dan Sulawesi.
4. SK Menkeu No. 79/KKK.03/1990, tanggal 22 Januari 1990 dan SK Mendagri No. 842-1-099, tanggal 12 Februari 1990 tentang pengalihan pembayaran pensiun untuk daerah Maluku, Irian Jaya dan Timor-timur.

5. SEB Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Direktorat Jenderal Anggaran No. SE 19/SE/1989 dan No. SE-51/A/1989, tanggal 14 April 1989 tentang Pedoman pelaksanaan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil, pemberian pensiun janda/dudanya serta tata cara pembayarannya.

6. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 217/KMK.03/1990, tanggal 22 Februari 1990 yo No. SE DJA No. SE-39/A/1990 tanggal 14 Maret 1990 tentang Mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Perbendaharaan dan Belanja Negara.

7. Surat Direktorat Jenderal Anggaran No. S-477 /A/43/1992, tanggal 08 Februari 1992 tentang pemberian Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan untuk pembayaran pensiun NON DAPEM.

8. Keputusan Menteri Republik Indonesia No. 13/KMK-03/1989, tanggal 4 Januari 1989 tentang penugasan PT. ASABRI (Perusahaan Terbatas Asuransi Sosial ABRI) untuk menyelenggarakan pembayaran pemsiun prajurut ABRI dan Pegawai Negeri SIpil Departemen Pertahanan dan Keamanan-ABRI oleh PT. ASABRI (PERSERO).

9. Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI No.SKEP 1140/1/1989, tanggal 19 Januari 1989 tentang penyelenggaraan pembayaran pensiun prajurit ABRI dan Pegawai Negeri Sipil Dephankam ABRI oleh PT. ASABRI (PERSERO).

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-16/A/89 tanggal 24 Januari 1989, perihal penyelenggaraan pensiun prajurut ABRI dan Pegawai Negeri Sipil Dephankam-ABRI.

2.3 Cara Pembayaran Pensiun

1. Pembayaran pertama pensiun PNS, Pensiun Daerah Otonom dan Pejabat Negara, kecuali PNS HANKAM :

 a. Asli Voucher yang telah ditandatangani oleh pejabat pada Kantor Cabang.

 b. Asli SP4 (Surat Permintaan Pembayaran Pensiun pertama) yang telah ditandatangani oleh penerima yang bersangkutan.

 c. Satu lembar daftar perhitungan.

 d. Bukti pembayaran :

 » Pembayaran dengan tunai :
 Surat Tanda Terima Pensiun Pertama (ST2P2) yang ditandatangani oleh penerima pensiun yang bersangkutan.

 » Pembayaran dengan Cekpos :
 Cekpos lembar kedua yang telah ditandatangani oleh pejabat Kantor Cabang dan telah dicap oleh SG/SGG (Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan).

 » Pembayaran dengan trasfer kepada rekening penerima pensiun pada SG/SGG atau Bank, kopi bukti transfer Bank yang bersangkutan yang telah disahkan oleh pejabat KC PT. TASPEN (PERSERO).

e. Satu lembar SK pensiun yang telah dilegalisir oleh pejabat KC, khusus bagi penerima pensiun yang gajinya ketika masih aktif tidak dibayar oleh KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) setempat (Fotokopi SK pensiun dimaksud dikopi dari SK pensiun pensiun yang ada/diperuntukkan bagi KC).

f. Asli SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) definitif.

2. Pembayaran pertama PNS Dephankam-ABRI

a. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4) dua rangkap.

b. Daftar pembayaran pensiun pertama dalam rangkap tiga yang telah ditandatangani oleh pensiun yang bersangkutan.

c. Fotokopi tembusan SK pensiun rangkap dan yang telah dilegalisasir oleh pejabat kantor pusat PT. ASABRI (PERSERO).

d. Asli dan tembusan SKPP definitif.

e. Asli dan tembusan daftar susunan keluarga yang disahkan serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa.

3. Pembayaran pertama untuk Tunjangan Veteran :

a. Asli Voucher yang telah ditandatangani oleh pejabat pada kantor cabang.

b. Asli SP4 yang telah ditandatangani oleh veteran yang bersangkutan.

c. Satu lembar perhitungan, dalam hal perhitungan penghasilan tidak sama setiap bulan.

d. Satu lembar perhitungan, dalam hal perhitungan penghasilan tidak sama setiap bulan.

d. Bukti pembayaran :

» Pembayaran dengan tunai :

ST2P2 yang ditandatangani oleh Veteran yang bersangkutan.

» Pembayaran dengan Cekpos :

Cekpos lembar kedua yang telah ditandatangani oleh pejabat kantor cabang dan telah dicap oleh SG (Sentral Giro).

» Pembayaran dengan transfer kepada rekening penerima tunjangan veteran pada SG/SGG atau Bank, kopi bukti transfer yang bersangkutan yang telah disahkan oleh pejabat kantor cabang PT. TASPEN (PERSERO).

e. Satu lembar fotocopy SK tunjangan veteran yang telah dilegalisir oleh pejabat KC. Fotocopy SK tunjangan veteran dimaksud dikopi dari SK tunjangan veteran yang ada/diperuntukan bagi kantor cabang.

f. Asli SPTB (Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri) yang telah ditandatangani oleh serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa.

g. Asli surat keterangan tidak mampu yang telah ditandatangani oleh serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa.

h. Satu lembar fotokopi SK pengangkatan sebagai veteran yang telah disahkan oleh serendah-

rendahnya Lurah/Kepala Desa.

Pembayaran tunjangan veteran bagi veteran yang baru pertama kali memperoleh pembayaran tunjangan veteran, dihitung sejak SPP (Surat Perintah Pembayaran) diterima dan telah memenuhi persyaratan.

4. Pembayaran pertama untuk tunjangan PKRI/KNIP

a. Asli Voucer yang telah ditandatangani oleh pejabat pada kantor cabang.

b. Asli SP4 yang telah ditandatangani oleh penerima tunjangan PKRI/KNIP bersangkutan.

c. Lembar perhitungan, apabila jumlah pembayaran tunjangan tersebut tidak sama setiap bulan.

d. Bukti pembayaran :

» Pembayaran dengan tunai :

ST2P2 yang telah ditandatangani oleh penerima tunjangan bersangkutan.

» Pembayaran dengan Cekpos :

Cekpos lembar kedua yang telah ditandatangani oleh pejabat kantor cabang, dan telah dicap oleh SG/SGG.

» Pembayaran dengan transfer kepada rekening penerima tunjangan PKRI/KNIP pada SG/SGG atau Bank, copy bukti transfer Bank yang bersangkutan yang telah disahkan oleh pejabat kantor cabang PT. TASPEN (PERSERO).

e. Satu lembar fotocopy SK tunjangan PKRI/KNIP yang telah dilegalisir oleh pejabat kantor

cabang. Fotokopi SK tunjangan dimaksud dicopy dari SK pensiun yang ada/diperuntukan bagi kantor cabang.

f. Asli SPTB (Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri) yang telah ditandatangani serendah-rendahnya oleh Lurah/Kepala Desa.

5. Pembayaran pertama uang tunggu Pegawai Negeri Sipil

a. Asli Voucer yang telah ditandatangani oleh pejabat kantor cabang.

b. Asli SP4 yang telah ditandatangani oleh penerima uang tunggu yang bersangkutan.

c. Bukti pembayaran :

» Pembayaran dengan tunai :
ST2P2 yang ditandatangani oleh penerima uang tunggu yang bersangkutan.

» Pembayaran dengan Cekpos :
Cekpos lembar kedua yang telah ditandatangani oleh pejabat kantor cabang dan telah dicap oleh SG/SGG.

» Pembayaran dengan transfer kepada rekening penerima uang tunggu pada SG/SGG atau Bank, kopi bukti transfer Bank yang bersangkutan yang telah disahkan oleh pejabat kantor cabang PT. TASPEN (PERSERO).

d. Satu lembar fotokopi SK pemberian uang tunggu yang telah dilegalisir oleh pejabat kantor cabang. Khusus bagi PNS yang gajinya ketika

masih aktif tidak dibayar oleh KPKN setempat (Fotokopi SK uang tunggu dimaksud dikopi dari SK uang tunggu yang ada/diperuntukan bagi kantor cabang).

e. Asli SKPP definitif tanpa pas foto.

f. Asli SPTB (Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri) yang telah ditandatangani serendah-rendahnya oleh Lurah/Kepala Desa.

6. Pembayaran pertama untuk Pensiun Prajurit ABRI

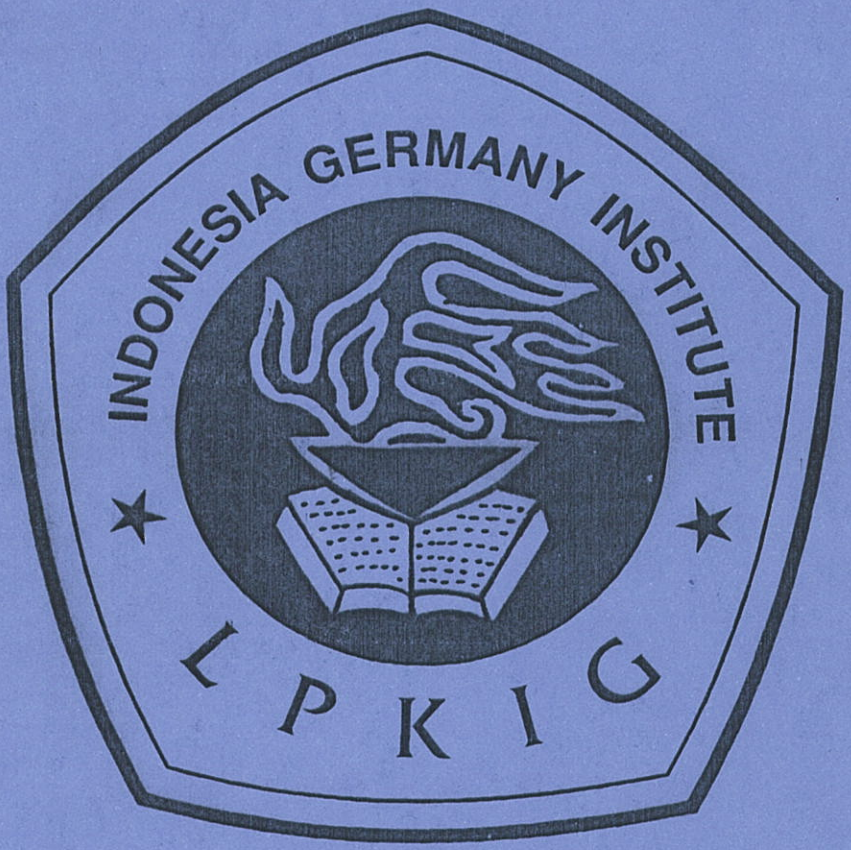
a. SP4 dalam rangkap dua (Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama).

b. Daftar pembayaran pertama pensiun prajurit ABRI rangkap tiga yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun yang bersangkutan.

c. Fotokopi salinan skep (Surat Keputusan) pensiun rangkap dua yang telah dilegalisir oleh pejabat kantor pusat PT. ASABRI (PERSERO).

d. Asli dan tembusan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) definitif.

e. Asli dan tembusan Dsk/Bentuk Ku-1 yang telah disahkan oleh serendah-rendahnya Lurah/Kepala desa.


INDONESIA GERMANY INSTITUTE
LPKIG